

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GULING
OLEH APARAT KEPOLISIA RESORT TIMOR TENGAH UTARA**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

GRACHIA ANGELINA SONBAY

NIM: 51116022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

KUPANG

2022/2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GULING OLEH
APARAT KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA**

PELAKSANA PENELITIAN : GRACHIA ANGELINA SONBAY
NOMOR REGISTRASI : 51116022
FAKULTAS : HUKUM
PENASEHAT AKADEMIK : Dwityas Witartin Rabawati SH.,MH

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Finsensius Samara Sh.,M.Hum

Br. Yohanes Arman, Svd,S.H.,M.H


NIDN : 0816076602

NIDN : 0805048003

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Finsensius Samara, S.H.,M.Hum

Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H

NIDN : 0816076602

NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASIBAN.PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395.
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin Tanggal Duapuluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Grachia Angelina Sonbay
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 07 Maret 1997
N I M : 51116022
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling oleh Aparat Kepolisian Resort Timor Tengah Utara*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN.: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN.: 080504800

MOTTO

**“Jangan Bandingkan Hidupmu Dengan Hidup Orang Lain
Tidak Ada Perbandingan Antara Matahari Dan Bulan, Karena Mereka
Akan Bersinar Saat Waktunya Tiba”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta Bapak Florentius Sonbay dan Ibu Ernawati Thiodoris yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing serta memberi motivasi dan membiayai penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang.
3. Adik-adiku Tersayang yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis serta semua Keluarga Besar Sonbay
4. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira.

KATAPENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul ” **Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Oleh Aparat Kepolisian Resort Timor Tengah Utara** ” Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum sebagai dekan Fakultas Hukum sekaligus pembimbing I
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum sebagai wakil dekan Fakultas Hukum
4. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H Ketua Program Studi Hukum sekaligus pembimbing II
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Studi Hukum sekaligus dosen pembahas
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing akademik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

8. Semua Pegawai tata usaha di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantuPenulissesuai dengan fungsinyamasing-masing.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-sarandari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Penanggulangan kejahatan	7
2.2. Landasan Konseptual	11
2.2.1. Penanggulangan	11
2.2.2. Tindak Pidana Perjudian Bola Guling.....	12
2.2.3. Kepolisian	15
2.3. Alur Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20

3.1. Metode Pendekatan	20
3.2. Jenis Penelitian.....	20
3.3. Jenis Data Dan Sumber Data.....	20
3.3.1. Data Primer	20
3.3.2. Data Sekunder	21
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4.1. Wawancara.....	22
3.4.2. Populasi	21
3.4.3. Responden	23
3.4.4. Sampel.....	24
3.4.5. Studi Dokumen.....	24
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5.1. Pengeolahan Data.....	24
3.5.2. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Hasil Penelitian	27
4.1.1. Data Sekunder	27
4.1.2. Data Perimer.....	29
4.2. Pembahasan.....	39
4.2.1. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Oleh Aparat Kepolisian Resort Timor Tengah Utara.....	39
1. Upaya pre-emptif	44

2. Upaya Prefentif.....	46
3. Tindakan Represif.....	48
BAB V PENUTUP	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

ABSTRAK

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan mengharapkan mendapatkan keuntungan, pada permainan atau perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum mengetahui hasilnya secara pasti. Berjudi juga diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Oleh karena itu rumusan masalahnya bagaimana penanggulangan perjudian bola guling. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui cara serta bentuk penanggulangan perjudian bola guling di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan perjudian bola guling dengan razia atau patroli untuk mencegah terjadinya angka perjudian bola guling. Hal ini Dengan mengedepankan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Data perjudian bola guling pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Tetapi kasus yang tidak di tangkap atau selsaikan masih banyak yang terjadi di lapangan. Sehingga aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana perjudian bola guling.

Peneliti menyimpulkan bahwa Perjudian Bola Guling dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memberikan dampak negatif serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. perjudian bola guling di kabupaten Timor Tengah Utara masi banyak kasus yang tidak diselsaikan. Serta sarannya yaitu aparat kepolisian Resort Timor Tengah Utara lebih aktif atau rutin melakukan razia atau patroli agar perjudian bola guling tidak ada atau dapat mengurangi. Karena kasus yang diselsaikan selama tiga tahun terakhir sangat menurun.

Kata kunci: Penanggulangan, tindak pidana, Kepolisian Resort Timor Tengah Utara